



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG  
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188 /30 / Kept /403.408.9 / 2024

TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KADER BKB  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MANJUNG,

- Menimbang : a. Bahwa program Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan program yang di susun sebagai upaya membina tumbuh kembang balita;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program BKB perlu ditunjuk kader sebagai pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Purwosari tentang pengangkatan kader BKB.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk nama berikut untuk menjadi Kader BKB desa Manjung periode 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kader BKB sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyediakan informasi dan penyuluhan bagi keluarga dalam mengasuh dan meningkatkan pembinaan tumbuh kembang anak;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Kader BKB bertanggung jawab pada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manjung  
Pada tanggal 3 Januari 2024

KEPALA DESA MANJUNG

TTD

SISWANTO